

Accepted: Juli	Revised: Agustus	Published: September
--------------------------	----------------------------	--------------------------------

FOTOGRAFER JALANAN KAJIAN ATAS UUD ITE DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH STUDI DI KAWASAN MAKAM GUSDUR JOMBANG

Muhamad Ali Tamrin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

ali.tamrin88@gmail.com

Abstract

Photography is an inseparable part of human life in this millennial era, especially for those who like to travel, the tendency to capture every moment has almost become a tradition, but if done by others without permission, problems arise, how the legal impact on the practice of street photographers in terms of the ITE Law and Sharia Economic Law. The data collection method uses documentation, interviews, and observation methods. After that, it is studied with a descriptive analytical approach, which examines data collected in the field about street photographers, and the information is then studied through the lens of shari'ah economic law thinking. The results of the study concluded that the practice of photography on Gus Dur's tomb. Islamic law considers shooting without permission an incomplete contract, because in reality the photographer does not meet any of the conditions of permission and approval and there is no willingness. It will remain that if there is a forced purchase, then the practice is not legal. Another thing that the photographer did was a valid contract according to 'urf because of the khiyar conditions and khiyar majlis. Furthermore, photographers can be charged with the ITE Law if pilgrims are not willing and feel aggrieved. In the end, the author suggests that for the perfection of the contract, photographers should have permission first if they want to photograph someone. This is for mutual comfort and benefit, more than that ethics in business can be carried out on all fronts, including photographer services.

Keywords: *Photographer, ITE Law, Sharia Economy Law*

Abstrak

Fotografi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di era milenial ini, terutama bagi mereka yang gemar berwisata, kecenderungan untuk mengabadikan setiap momen sudah hampir menjadi tradisi, namun bila dilakukan oleh orang lain tanpa izin maka timbul permasalahan, bagaimana dampak hukum terhadap praktik fotografer jalanan ditinjau dari UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Setelah itu dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mengkaji data yang dikumpulkan di lapangan tentang fotografer jalanan, dan informasi tersebut kemudian dikaji melalui kaca mata pemikiran hukum ekonomi syari'ah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik fotografi pada makam Gus Dur. Hukum Islam menganggap memotret tanpa izin merupakan kontrak yang tidak lengkap, karena pada kenyataannya fotografer tidak memenuhi salah satu syarat izin dan persetujuan serta belum ada kerelaan. Akan tetap jika adanya paksaan pembelian, maka praktik tersebut tidak sah. Hal lain yang dilakukan fotografer tersebut merupakan akad sah menurut 'urf karena adanya khiyar syarat dan khiyar majlis. Selanjutnya Fotografer bisa dijerat dengan UU ITE jika peziarah tidak berkenanan dan merasa dirugikan. Pada akhir penulis menyarankan untuk kesempurnaan akad sebaiknya para fotografer sebaiknya izin terlebih dahulu jika ingin memfoto seseorang. Hal ini untuk kenyamanan serta kemaslahatan bersama, lebih dari itu etika dalam bisnis bisa dijalankan disemua lini, termasuk jasa fotografer.

Kata kunci: Fotografer, UU ITE, Hukum EKonomi Syariah

Pendahuluan

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu hidup seimbang, baik kehidupan dunia maupun kehidupan ukhrowi, sebagaimana maqolah yang disampaikan Abdullah bin Amr bin 'Ash, "*Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.*" Banyak hikmah yang bisa diambil dari maqolah diatas, diantaranya kita disuruh untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya masing masing, sampai kebutuhan hidupnya terpenuhi.¹ Bahkan kalau bisa setiap individu mempunyai tabungan yang cukup untuk

¹ Insan Nurrohiem. *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*, (Yogyakarta: Safirah, 2015), 9

keterlangsungan hidup, sebagaimana seakan-akan kita hidup selamanya, sebaliknya jikalau kebutuhan kita sudah diupayakan semaksimal mungkin, jangan sampai lupa untuk berfikir ukhrowi atau ibadah, sebab sesungguhnya akhirlah kehidupan yang kekal nan abadi. Dunia adalah ladang untuk mencari pahala untuk kebahagiaan yang abadi yakni surga.

Bekerja merupakan salah satu indikator suatu masyarakat dikatakan sejahtera², terlepas dari apa jenis pekerjaan dan berapa gaji yang diperolehnya. karena dengan bekerja seseorang akan mendapatkan penghasilan. di negara kita masyarakat bekerja secara heterogen³, ada yang bekerja sebagai petani nelayan, pedagang, ternak sampai jual jasa, mulai dari jasa pijat, cuci baju, jasa fotografer, make over dan lain sebagainya, pada umumnya kebiasaan hidup didaerah pedesaan siang hari sampai dengan sore, digunakan untuk bekerja sedangkan sore sampai dengan malam, digunakan untuk bersosialisasi serta beribadah.

Mayoritas penduduk indonesia adalah muslim, khususnya wilayah Jawa Timur, tradisi keagamaan yang di bangun sangat kuat karena terkait pola dakwah leluhurnya yang mengedepankan filosofi etika, budaya; mendoakan para kelaurga yang sudah meninggal dan orang-orang yang dianggap mempunyai karomah seperti halnya para auliya atau para wali, tidak heran kita jumpai makam-makam auliya dan tokoh-tokok yang berjasa kepada agama serta negara sampai dengan saat ini tidak pernah sepi dari pengunjung atau penziarah, seperti halnya salah satu makam yang ada di Jawa Timur yakni Kabupaten Jombang.

Wilayah Kabupaten Jombang sendiri dikenal dengan kota santri, disamping memang disana banyak sekali berdiri pondok pesantren juga lahir tokoh-tokoh nasional dan auliya, sekaligus dimakamkan di kabupaten tersebut⁴, contohnya; ada hadrotus syeich KH. Hasyim Asya'ri, KH. Wahab hasbulloh, KH Bisri Sansuri, KH. Abdurrohman wahid atau gusdur dan masih banyak lainnya. Pengunjungnya tiap hari rata-rata 7000 an lebih.⁵Banyaknya penziarah ternyata juga membawa berkah sendiri bagi warga masyarakat di kawasan Komplek

² Fahrudin, Adi. *Pengantar kesejahteraan sosial*.(Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 52

³ Mardan Umar, "Urgensi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Di Indonesia." *Jurnal Civic Education*, vol. 03, no. 01 (Juni 2019), 71

⁴ Ahmad Said Hasan Basri dkk, *Ensiklopedia Karya Ulama Nusantara*, (Bantul : Mata Kata Inspirasi, 2021),317.

⁵ Anggi fridianto, <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/661709069/makam-gusdur-di-jombang-dipadati-pengunjung-saat-libur-panjang>. Di akses tanggal 08 Oktober 2023

Makam Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk mengais rejeki, mulai menjual aneka menu makanan dan minuman dengan membuat warung, jasa penginapan, pijat, toilet dan kamar mandi, juga ada yang menjual aksesoris serta kenang-kenangan ada yang berjualan pakaian sampai jual buku-buku biografi sohibul makam, belum lagi para pedagang asongan yang menjual barang dagangan, intinya siapa yang cerdas melihat peluang maka dia kan mendapatkan kesempatan menghasilkan uang.

Salah satunya adalah para fotografer yang memotret dengan diam-diam para pengunjung/penziarah yang sedang turun dari bus menuju makam. hampir setiap orang yang turun dari bus akan di foto tanpa terkecuali⁶, sekembali dari ziarah para fotografer akan mencetak dan memajangnya didekat pintu bus bahkan sampai masuk kedalam bus guna membujuk penziarah untuk membeli hasil fotonya.⁷ Aktifitas fotografer jalanan ini selain membawa berkah buat dirinya, ternyata juga membuat resah para pengunjungnya, sebagaimana di sampaikan salah satu penziarah asal Tulungagung Destia vigi dianti, mengatakan merasa keberatan jika dirinya di foto tanpa ijin terlebih dahulu, di era yang serba digital ini takut fotonya disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi ditambah dicetak dan kita di intimidasi seakan-akan setengah wajib untuk membelinya, walaupun tidak membelinya tidak-apa-apa, tapi kasihan juga melihatnya apalagi ditungguin sampai naik bus.⁸

Akan tetapi dilain fihak juga tidak merasa keberatan dirinya di foto, katanya cetakan yang dihasilkan natural tanpa rekayasa, dan hitung-hitung sebagai kenang-kenangan ketika berziarah ketempat auliya, juga sebagai sarana berbagi rejeki kepada sesama.⁹ Penelitian serupa pernah dilakukan oleh mahasiswa IAIN Surakarta dengan mengambil topik praktik jual beli foto di lingkungan keraton Surakarta, dengan hasil bahwa fotografer belum sepenuhnya melakukan etika bisnis Islam.¹⁰ Dari fenomena itu penulis ingin

⁶ Henu, *Wawancara*, Jombang, 19 September 2023.

⁷ Faizal amin al farobi, *Wawancara*, Jombang, 19 September 2023.

⁸ Destia Vigi dianti, *Wawancara*, Jombang, 19 September 2023.

⁹ Alindra Yanuardi, *Wawancara*, Jombang, 19 September 2023.

¹⁰ Muhammad Fadhli Fathullah, *Praktik Jual Beli Foto Di Kawasan Keraton Surakarta Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi (2020).

mengkaji terkait praktik fotografer jalanan apakah melanggar UU ITE dan menurut Hukum Ekonomi Syariah apakah praktik tersebut diperbolehkan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Karena data dikumpulkan sebagai hasil kerja lapangan dan merupakan subjek penelitian kualitatif Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (file research), Informasi yang dikumpulkan dari pengamatan langsung terhadap aktivitas di lapangan. Kajian ini bersifat non-doktrinal, artinya didasarkan pada gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya untuk lebih memahami situasi di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang memerlukan upaya signifikan termasuk prosedur-prosedur dan perumusan pertanyaan, pengumpulan data partisipan, analisis data induktif, dan interpretasi data.¹¹ Sumber data primer berasal dari sumber berbasis wawancara langsung. Sumber data primer penelitian ini dapat diperoleh dari kalangan peziarah, wisatawan, dan fotografer yang melakukan perjalanan ke makam Gus Dur Tebuireng Jombang. Data sekunder dapat berupa informasi atau data tambahan yang bermanfaat bagi data primer, atau dapat juga berupa data yang dijadikan sumber data.

Metode Pengumpulan data menggunakan tehnik menggunakan Observasi dan dokumentasi terhadap fenomena yang diteliti.¹² Penulis penelitian ini mengkaji praktik yang digunakan para fotografer yang melakukan perjalanan ke makam Gus Dur Tebuireng Jombang. Dalam penelitian ini, penulis mengamati praktik fotografer dalam perjalanan menuju makam Gus Dur Tebuireng Jombang. Selain itu juga menggunakan wawancara (Interview). Metode pengumpulan data ini melibatkan pengajuan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai secara langsung, namun mereka juga dapat dikirim daftar pertanyaan sebelumnya untuk dijawab di lain waktu. Data dari laporan yang sudah tersedia dapat dilihat atau dicatat untuk tujuan dokumentasi. Tulisan, ilustrasi, atau karya-karya monumental seseorang semuanya bisa dijadikan bentuk dokumentasi.¹³ Jika demikian maka hasil wawancara dan observasi akan lebih reliabel atau dapat dipercaya.

¹¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

¹² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia. 1991), 44.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 83.

Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dan pendekatan deskriptif analitis. Induksi merupakan teknik yang digunakan untuk mengkaji fakta tertentu berdasarkan temuan penelitian mengenai aktivitas fotografer jalanan di makam Gus Dur Tebuireng Jombang sebelum menarik kesimpulan yang lebih luas. Teknik deskriptif analitis adalah untuk mengkarakterisasi sesuatu sebagaimana adanya dan sejalan dengan kenyataan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyajikan, memperjelas, dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan, yang kemudian dirangkai dan diperiksa guna diambil kesimpulan. Untuk mengambil keputusan, data jasa fotografer jalanan di pemakaman Gus Dur Tebuireng Jombang harus dikumpulkan dan dianalisis.

Pembahasan

Pengertian Akad dan Jual Beli

Kata “kontrak” berasal dari bahasa Arab “al-’aqd” yang berarti “partisipasi”, “kesepakatan” dan “konsensus” (al-ittifaq). Namun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengartikan akad sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁴ Pada prinsipnya manusia tidak akan bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain sekaya apapun orang tersebut, khususnya dalam aktifitas muamalah, kadang orang melakukan sewa, pinjam meminjam, kongsi dalam usaha ataupun jual beli. Sebaliknya, Akad jual beli adalah kesepakatan bersama antara dua pihak untuk saling menukarkan barang atau harta yang bernilai, dengan pihak yang satu menerima barang atau barang tersebut dan pihak yang lain menerima barang atau barang secara wajar sesuai dengan syarat-syarat perjanjian atau hukum syariah.¹⁵

Menurut hukum positif dan syariat, akad jual beli dianggap sah jika seluruh syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi. Jumhur Ulama menyebutkan tiga landasan:¹⁶ Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (pembeli dan penjual), Sighat (ijab dan kabul diucapkan bersamaan) dan Barang-barang yang dibeli menjadi pokok perjanjian. Sementara itu, syarat jual belinya :¹⁷

- 1) Syarat-syarat pihak yang mengadakan perjanjian

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5.

¹⁵ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), 5.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

¹⁷ *Ibid.*..., 120.

Para ulama fiqih berpendapat bahwa para pihak dalam suatu perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : berakal dan Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat Ijab dan Kabul

Menurut ulama, lafal tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: yang pertama ada hubungan antara masalah ijab dan Kabul, keduanya mempunyai konotasi kebulatan suara, ketiga tidak berhubungan dengan orang lain dan tidak dibatasi waktunya, oleh karena itu persetujuan tidak terlepas dari dirinya sendiri dengan cara apapun.¹⁸

3) Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang akad adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Barang suci (halal)
- b) Bermanfaat
- c) Pelaku kontrak atau pihak yang berwenang memiliki barang tersebut oleh pemilikinya
- d) Pelaku kontrak dapat menyerahkan barang kontrak.
- e) Nilai dan barang sudah diketahui dengan baik
- f) Obyek yang diperjual-belikan saat ijab kabul harus ada

Jual Beli yang Dilarang

Jual beli tertentu dilarang dalam dunia perdagangan. Alasan-alasan yang melatarbelakangi pelarangan jual beli adalah merugikan salah satu pihak, contoh akad jual beli: Larangan terhadap *Tadlis*, *Gharar*, *Riba*, *Bai' an-najasy*, Penimbunan, dan Penimbunan hanyalah sebuah sedikit contoh transaksi yang mencakup barang yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam Islam, landasan setiap transaksi haruslah persetujuan bersama para pihak. Agar tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena tidak mengetahui sesuatu, maka harus mempunyai pengetahuan yang sama. Penipuan ini mungkin ada hubungannya dengan kualitas, kuantitas, biaya, atau waktu pengiriman barang.²⁰

¹⁸ Masjupri, *Buku Darasa Fiqh Muamalah 1*, (Sukoharjo: PSEI Publishing, 2013),108.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung: Keira Publishing, 2016), 123.

²⁰ Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 151.

Jual beli merupakan bukti bahwa manusia saling bergantung satu sama lain, akad jual beli merupakan suatu perjanjian sukarela antara dua pihak dalam memperdagangkan suatu barang yang ditentukan dan disetujui oleh syara. atau karena kesepakatan bersama kedua belah pihak.²¹ Hukum Islam memberikan landasan bagi perdagangan yang paling baik, yaitu jual beli, dan pentingnya bekerja untuk menghidupi diri sendiri.

Khiyar dalam jual beli

Tujuan utama dari setiap kegiatan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup menurut pengertian kenikmatan timbal balik atau saling ikhlas dan rela (*'an taradlin*). Oleh karena itu, menurut sebuah hadits, Baginda Rasulullah salallaahu 'alaihi wasallam menyatakan bahwa jual beli *hendaknya benar-benar dilakukan kedua belah pihak saling ridla (innama al-bai'u 'an taradlin)*. Ada alternatif selain pembelian, yang disebut khiyar, yang memberi pembeli pilihan untuk memperpanjang atau mengakhiri kontrak. Dalam tata cara jual beli, biasanya terdapat kesepakatan sukarela yang disebut khiyar antara pembeli dan penjual. Bentuknya bisa bermacam-macam: (1) ada khiyar majelis, (2) khiyar syarat, (3) khiyar aib.²²

Khiyar majelis dilakukan oleh pembeli berkaitan dengan barang yang dibeli sebelum keduanya berpisah dalam satu tempat. Tujuan dari pada khiyar ini adalah untuk menjaga kemasalahatan bersama. Para pihak terpenuhinya hak dan kewajiban serta tidak ada yang dirugikan. *Khiyar syarat* ini dilakukan oleh kedua belah pihak, biasanya diawali dari pembeli dengan memberi syarat-syarat tertentu. Jika syarat tersebut sesuai maka dilanjutkan proses jual belinya, suatu contoh seorang ibu membeli baju untuk keponakanya yang ada dirumah sedangkan ukurannya tidak begitu persis diketahuinya, hanya perkiraan saja, disini pembeli bilang akan membeli baju jika bajunya pas untuk keponakanya dan jikalau kebesaran atau kekekecilan bisa ditukar atau tidak jadi beli. Itulah sebabnya muncul sistem “jaminan atau garansi” dalam kasus transaksi modern ini, sedangkan *khiyar aib* (cacat) dilakukan oleh pembeli jikalau mengetahui ada cacat terhadap obyek yang akan dibelinya.

²¹ Ibnu Mas'ud dan zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 22.

²² Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 36.

Undang-undang dan Pasal Memotret dan Merekam Tanpa Izin

Idealnya orang akan merasa senang jika moment-moment bersejarah dalam hidupnya bisa di dokumentasikan, apalagi era digital seperti ini, aktifitas apapun tidak akan luput dengan yang namanya foto dan video, apalagi prosesnya sangat mudah, bisa dengan hp masing-masing. Kemudahan didalam menggunakan media foto ternyata juga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, positifnya kita dapat mengambil foto dan merekamnya sesuai dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada. Namun ternyata tidak semudah itu untuk obyek yang kita foto berkaitan dengan orang lain, karena didalam UU ITE sudah mengatur semuanya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik dikenal dengan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU Nomor 11 Tahun 2008 membentuk UU ITE awal yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecopy, atau sejenisnya, surat, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, semuanya dianggap sebagai bentuk informasi elektronik, menurut UU ITE. Artikel berikut membahas tentang pengambilan gambar dan pembuatan rekaman tanpa izin:

1. Pasal 12 Ayat 1

(1) Tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari subjek foto atau ahli warisnya, tidak seorang pun boleh menggunakan, menggandakan, mengumumkan, menyebarkan, atau dengan cara lain mengomunikasikan potret yang dibuatnya untuk tujuan komersial. (2) Apabila suatu gambar menampilkan dua orang atau lebih, diperlukan izin dari subjek atau ahli warisnya untuk penggunaan komersial, penggandaan, pengumuman, distribusi, dan/atau transmisi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Undang-undang Hak Cipta pasal 115

Barangsiapa menggunakan suatu foto untuk tujuan komersil, menggandakannya, mengumumkannya, menyebarkannya, atau mengkomunikasikannya kepada orang lain untuk tujuan periklanan tanpa izin dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 2 Pasal 32 UU ITE

Bukan hanya tidak boleh sembarangan memposting foto tanpa izin kepada orang asing, tapi juga kepada teman terdekat dan kekasih. Jika terbukti melakukan pelanggaran, mereka bisa menghadapi tuntutan hukum berdasarkan Pasal 48 UU ITE, yang ancaman hukumannya minimal Rp 3 miliar dan hukuman 8 tahun penjara karena menyebarkan gambar di media sosial tanpa izin.

4. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Melarang siapa pun dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, dan menyediakan dokumen dan/atau informasi elektronik yang mengandung materi yang menyinggung atau mencemarkan nama baik.

5. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memuat muatan yang menghina atau mencemarkan nama baik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

6. Pasal 310 KUHP

Menurut Pasal 310 KUHP, menyebarkan gambar dan film yang menggambarkan seseorang secara negatif atau tanpa persetujuannya adalah ilegal dan termasuk dalam tindakan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Bagi penyebar, dapat dikenakan hukuman penjara minimal 2 tahun dan denda jika dengan sengaja menyebarkannya tanpa persetujuan orang tersebut.

Analisis Praktik Jasa Fotografer Jalanan

Pengambilan foto oleh fotografer

Para pengunjung makam atau penziarah kebanyakan datang rombongan entah menggunakan Bus atau elft atau melalui kendaraan sejenisnya. Para fotografer jalanan biasanya sudah siap dan bersiaga menanti kedatangan rombongan tersebut, mereka berposisi dimana-mana ada yang ditepi jalan, di area parkir bahkan mendekati para penziarah yang sedang turun dari kendaraan, tanpa penziarah sadari. Kegiatan foto dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa disadari para penziarah, biasanya moment dimana semua orang turun dari bus atau kendaraan lainnya. Alasan kenapa mereka memilih obyek foto rombongan adalah untuk memudahkan pencarian dan penjualan.

Proses Pencetakan foto

Setelah fotografer mendokumentasikan foto peziarah atau tamu secara diam-diam. Mereka langsung mencetaknya, dan ketika para peziarah kembali ke bus atau kendaraan mereka, cetakan foto sudah siap, dan penjual cetakan foto sudah didirikan di dekatnya. Para peziarah agak dipaksa untuk membeli cetakan gambar tersebut. Tergantung bagaimana negosiasinya, gambar tersedia dalam dua ukuran: gambar ukuran 5R, yang harganya dimulai dari Rp 5.000, dan gambar ukuran 10R, yang harganya Rp 30.000. Mayoritas wisatawan membeli cetakan foto berukuran 5R karena sebagian besar gambar tidak dalam kondisi terbaik akibat ketidaktahuan jamaah akan difoto.

Intinya, alasan fotografer ini tidak selalu menghasilkan keuntungan adalah karena ada tantangan yang muncul setelah gambarnya dicetak. Misalnya, peziarah mungkin menolak membeli gambar tersebut ketika kondisi cuaca buruk, seperti hujan, terjadi atau mereka mungkin tidak ingin mengetahuinya. karena sedikitnya kelembapan. Selain itu, ada risiko yang harus diambil. Jika jamaah yang dipotret tidak ada atau tidak dapat ditemukan, maka cetakannya tidak akan terbeli, sehingga mengakibatkan kerugian bagi fotografer. Untuk gambar cetakan yang tidak dibeli akan dibuang.

Proses Tawar Menawar

Ketika para peziarah kembali ke kendaraan entah Bus atau elf, foto sudah tercetak dengan rapi dan biasanya di tempatkan di bus bahkan sampai masuk kedalam dan mengikuti sampai perbatasan kota. sebenarnya banyak para pengunjung makam merasa tidak merasa puas dengan hasil fotonya karena merasa tidak siap dan kurang maksimal ketika berpose ditambah harganya juga mahal. Sehingga para peziarah enggan untuk membelinya. Fotografer kadang melakukan pemaksaan untuk membeli foto yang telah dicetaknya dengan harga bervariasi mulai dari 5000 sampai 30.000,.

Dampak Hukum Ekonomi Syariah dan UU Teknologi Informasi terhadap Praktik Fotografer Jalanan di Makam Gus Dur Tebuireng jombang

Dalam setiap pembuatan kontrak, kedua pihak harus saling mengetahui. Karena dari perjanjian tersebut akan muncul sifat saling mempertanggungjawabkan tindakan yang akan dilakukan, kedua belah pihak harus terlibat dalam perjanjian. Karena para fotografer saat itu memotret secara sembunyi-sembunyi, mereka tidak mendapat izin dari para peziarah.

Tidak ada perjanjian (akad) sebelumnya dan gambar-gambar tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan jamaah. Saat turun dari bus peziarah berjalan menuju makam para fotografer disitulah moment terbaik bagi fotografer jalanan untuk mendapatkan foto yang menurutnya baik. Ketika jamaah kembali ke bus atau kendaraan, ada orang lain yang membawa cetakannya dan bersiap untuk dijual kepada para jamaah. Biasanya para fotografer ini mempunyai team, ada yang memfoto, ada yang mencetak dan ada yang menjualnya, mereka tidak begitu kesulitan mencari calon pembelinya karena biasanya foto diambil satu rombongan.

Adanya suatu kontrak menyebabkan para pihak terikat satu sama lain dalam hal hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Keabsahan akad ditentukan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat akad. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perkara, sedangkan Ijab dan Kabul (Sighat al-'Aqd) Para ulama fiqih menghendaki tiga hal apabila menghadirkan ijab dan Kabul mempunyai akibat hukum sebagai berikut: a) *Jala'ul ma'na*, yaitu. pernyataan yang jelas tujuannya sehingga dapat dipahami jenis kesepakatan yang diinginkan b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara jab dan Kabul c. *jazmul radataini* yaitu antara jab dan kabul menunjukkan kemauan para pihak secara mutlak, tanpa ragu dan tanpa paksaan.²³ Tindakan para fotografer tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar perjanjian, karena salah satu pilarnya, yakni ijab qabul, tidak terpenuhi. Hal tersebut dijelaskan daalam QS. Al Maidah: 1 , *Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu kontrak (perjanjian) harus sesuai dengan asas-asas dan syarat-syarat kontrak yang mengikat para pihak yang melakukan kontrak tersebut. Barangsiapa yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, maka wajib memenuhi segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian itu. Memotret tanpa zin maka akadnya tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukunnya yaitu ijab qabul. Jika ada salah satu rukun dalam kontrak yang cacat, maka kontrak tersebut batal., oleh

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 66

²⁴ Al-Qur'an, 5: 1.

karena itu segala akibat hukum yang timbul dari akad tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat akad.

Pada saat pemotretan, fotografer harus meminta izin terlebih dahulu agar transaksi antar pihak dapat diselesaikan dengan senang hati dan siap. Hal ini dapat ditemukan di QS. An-Nisa : 29

Artinya: *terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.*²⁵ Penjelasan ayat ini adalah untuk mendapatkan kehalalan hak orang lain hendaklah melalui kerelaan serta keikhlasan pemiliknya baik hati dan kemauan sendiri. Karena rela dan ikhlas letaknya dihati tidak semua orang bisa dan mampu melihatnya, untuk mengetahuinya diperlukan tanda-tanda pembuktiannya. Ada empat metode untuk melakukan hal ini.: misalnya dengan ucapannya, surat menyurat atau tulisan, syarat, maupun perbuatan.

Fotografer melakukan kesalahan sejak awal dengan mengambil gambar individu atau sekelompok orang tanpa izin. Perilaku ini juga menunjukkan kurangnya kesadaran moral dan kesopanan. Jika Anda ingin menambah penghasilan dan mendapatkan respon yang lebih positif dari orang-orang yang mengunjungi suatu tempat, penting untuk memperhatikan etika dan tata krama saat mengambil foto. Sebab, orang yang belum pernah bertemu dengan para fotografer tersebut dan belum pernah melihat fotonya akan sering memberikan penilaian terhadap sang fotografer, selain tentu saja keahliannya.

Oleh karena itu, jika fotografer memberikan kesan tidak etis dan kurang sopan santun, maka orang yang difoto juga akan memberikan reaksi negatif terhadap aktivitas pengambilan fotonya. Fotografer tidak bisa sembarangan memotret di sembarang tempat umum karena fotografi tidak diperbolehkan di mana pun. Begitu pula saat memotret orang lain, tidak semua orang suka difoto, apalagi orang asing. Selain itu, jangan hanya mengambil foto orang yang Anda minati. Jika Anda memang ingin mengambil foto orang tersebut, dekati dia terlebih dahulu dan minta izin dengan sopan, jika orang yang terlibat keberatan, minta maaf dengan sopan.

Dengan cara ini, orang akan merasa nyaman dan memberikan respon positif saat difoto. Penting bagi fotografer untuk meminta izin saat memotret orang lain. Jadi sebelum mengambil foto, mintalah izin kepada orang yang ingin Anda foto dan jelaskan mengapa Anda melakukannya, apakah itu untuk

²⁵ Al-Qur'an, 4: 29.

catatan pribadi, berita, atau tujuan komersial, karena tidak semua orang ingin difoto.

Namun, penggunaan hak cipta atas gambar serupa tunduk pada pembatasan. Artinya, orang yang mengambil foto harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang yang difoto. Oleh karena itu, fotografer jalanan merupakan akad yang tidak lengkap karena tidak terpenuhinya satu syarat yaitu jab dan qabul. Persetujuan yang disengaja itu harus berupa izin, persetujuan, persetujuan bersama, dan persetujuan bersama. Namun sesuai ketentuan 'urf, memiliki fotografer tersebut adalah akad yang sah karena khiyar majlis dan syarat khiyar. *Khiyar Majlis* sendiri memberikan kebebasan bagi pembeli dan penjual untuk bebas memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya saat transaksi masih berlangsung. Sedangkan "*Khiyar Syarat*" adalah ketika pembeli dan penjual memilih untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi setelah mempertimbangkannya selama satu atau dua hari.²⁶

Tindakan mengambil foto orang lain secara diam-diam, namun tidak untuk tujuan komersial atau periklanan, dan tanpa distribusi dan/atau transmisi elektronik, secara umum tidak melanggar undang-undang hak cipta atau teknologi informasi. Hukumnya jelas. Namun, jika fotografer tersebut dilakukan untuk tujuan komersial tanpa peringatan terlebih dahulu dan merugikan orang lain, seperti menuduh teman Anda makan di tempat kerja karena bukan jam istirahatnya, maka fotografer tersebut bisa dijerat pasal pidana.

Pasal 115 UU Hak Cipta

Setiap orang boleh secara komersial menggunakan, menyalin, menerbitkan, menyebarkan, atau menyebarluaskan potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk keperluan periklanan atau iklan komersial dalam bentuk elektronik atau non-elektronik tanpa izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. - Media elektronik, dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 27 Ayat 3 UU ITE

Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan materi elektronik yang

²⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 13.

mengandung konten pencemaran nama baik atau pelecehan adalah melanggar hukum.

Pasal 45(3) UU ITE

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mentransmisikan, atau memberikan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang menyinggung atau mencemarkan nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kesimpulan

Para fotografer di makam Gus Dur Mengambil foto tanpa izin merupakan akad tidak lengkap menurut syariat Islam, karena dalam praktiknya fotografer tidak memenuhi satu syarat yaitu ijab qabul. Namun jika dilakukan dengan cara jual beli paksa, maka praktik tersebut tidak sah, yang dilakukan fotografer hanyalah akad 'urf' yang sah karena adanya khiyar majlis dan khiyar syarat. Selain itu, fotografer bisa dijerat UU ITE jika jamaah atau pengunjung tidak berkenan dan merasa dirugikan. Untuk kesempurnaan akad sebaiknya para Fotografer sebaiknya izin terlebih dahulu jika ingin memfoto seseorang. Hal ini untuk kenyamanan serta kemaslahatan bersama, lebih dari itu etika dalam bisnis bisa dijalankan disemua lini, termasuk jasa fotografer. Sebenarnya para peziarah senang karena tempat wisata tersebut memiliki fotografer yang bisa mengabadikan momen saat berkunjung ke tempat tersebut.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar kesejahteraan social*, Bandung; PT Refika Aditama, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014
- Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Belii*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia. 1991

- Mardan Umar, "Urgensi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Di Indonesia." *Jurnal Civic Education*,
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mas'ud, Ibnu & zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Masjupri, *Buku Darasa Fiqh Muamalah 1*, Sukoharjo: PSEI Pubblishing, 2013
- Muhammad Fadhli Fathullah, *Praktik Jual Beli Foto Di Kawasan Keraton Surakarta Perspektif Etika Bisnis Islam*, Skripsi, 2020
- Praktik Marketing Rasulullah Saw*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Rivai, Veithzal, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan*
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Bandung; Keira Publishing, 2016 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Said Hasan Basri, Ahmad dkk, *Ensiklopedia Karya Ulama Nusantara*, Bantul : Mata Kata Inspirasi, 2021
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Umar, Mardan, *Urgensi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Di Indonesia*, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2019
- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- UUD Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Waluyo, *Fiqih Muamalat*, Yogyakarta: Cv. Gerbang Media Aksara, 2014
- Wawancara dengan Alindra yanuarti dari penziarah Malang, tanggal 19 September 2023
- Wawancara dengan Destia Vigi dianti penziarah dari Tulungagung, tanggal 19 September 2023
- Wawancara dengan Faizal amin al farobi, Sopir Bus dari Tulungagung tanggal 19 September 2023
- Wawancara dengan Henu, selaku sopir Bus dari Trenggalek tanggal 19 September 2023
- Anggi fridianto, <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/661709069/makam-gus-dur-di-jombang-dipadati-pengunjung-saat-libur-panjang>. Di akses tanggal 08 Oktober 2023

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4, No. 3, September 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>